



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA PUSKESMAS

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilakukan untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan, Obat, Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Kegiatan Operasional pada Puskesmas di Kota Ambon.
- KETIGA : Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dikelola berdasarkan usulan kebutuhan Puskesmas yang terdapat pada Rencana Kerja Puskesmas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 5 Februari 2018

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Arsip.


Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 88 Tahun 2018

Tanggal : 5 Februari 2018

Tentang : ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA PUSKESMAS

NO	PUSKESMAS	PEMBAGIAN ALOKASI KAPITASI				
		JASA PELAYANAN KESEHATAN	OBAT	ALKES	BAHAN MEDIS	BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN
1	LATUHALAT	62%	3%	5%	4%	26%
2	AMAHUSU	72%	3%	5%	5%	15%
3	AIR SALOBAR	60%	3%	6%	5%	26%
4	BENTENG	60%	2%	4%	4%	30%
5	WAIHAONG	73%	2%	4%	4%	17%
6	URIMESSING	60%	3%	5%	5%	27%
7	CH.M.TIAHAHU	60%	3%	5%	5%	27%
8	KAYU PUTIH	70%	3%	4%	4%	19%
9	BELSO	80%	2%	3%	2%	13%
10	KARPAN	72%	3%	4%	4%	17%
11	WAIHOKA	75%	2%	3%	2%	18%
12	RIJALI	60%	5%	8%	5%	22%
13	AIR BESAR	70%	2%	4%	4%	20%
14	HATIVE KECIL	70%	2%	4%	4%	20%
15	HALONG	70%	2%	4%	4%	20%
16	LATERI	85%	1%	2%	1%	11%
17	PASSO	60%	2%	5%	5%	28%
18	NANIA	60%	4%	6%	5%	25%
19	POKA	60%	3%	5%	4%	28%
20	TAWIRI	70%	2%	4%	3%	21%
21	HUTUMURI	75%	3%	4%	3%	15%
22	KILANG	80%	2%	4%	3%	11%

WALIKOTA AMBON  
  
RICHARD LOUHENAPESY